

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN BANJARNEGARA

Jl. Pemuda No.69 Telp.52 Banjarnegara

No.5032/103.04/I/91

SURAT KETERANGAN

Taman Kanak-Kanak : PERTIWI II

DHARMA WANITA

Alamat : DESA ADIPASIR

Tanggal Berdirinya : 1 JANUARI 1975

Kecamatan : RAKIT

Kabupaten / Kota : BANJARNEGARA

Provinsi : JAWA TENGAH

Nomor Induk KABUPATEN

043/DA/1975

Dengan Status : DIAKUI

Berlaku Untuk : 3 Tahun.

Banjarnegara, 1 SEPTEMBER 19 91

Kepala,



H. MARYOTO BA.

NIP. 130. 144 452



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp/Fax 594846
BANJARNEGARA 53411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 421.1 / 091 / DIKPORA/2015

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kepala Desa Adipasir Nomor : 421.1/036/2015 tanggal 10 Februari 2015 perihal permohonan perpanjangan ijin operasional TK Pertiwi 2 Adipasir;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah habis masa berlaku izin operasionalnya untuk diperpanjang kembali;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara Nomor : 421.1/016.g/DIKPORA/2013 tanggal 22 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Pendirian dan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah Nomor : 1596/I03.24/DS/99 Tanggal 1 Mei 1999 Tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Pertiwi 2 Adipasir yang beralamat di Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal 08 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA



NOOR TAMAMI

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Banjarnegara
2. Inspektorat Kabupaten Banjarnegara
3. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Rakit
4. Ketua IGTKI Kabupaten Banjarnegara
5. Arsip

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BANJARNEGARA
Jalan Pemuda 69 Telp. 91052 Banjarnegara 53414

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA
PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor : 1596/I03.24/DS/93

T E M A T A :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA
PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat permohonan Yayasan Pharma Wanita sub Unit Desa Adipasir
Nomor : Skep.TU/DW.Kec.Rkt/X/98 tanggal 15 Agustus 1998

Membaca : a. Bahwa Yayasan Pharma Wanita sub Unit Desa Adipasir
yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah mem-
enuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir a di atas
dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyeleng-
garan kepada Sekolah Swasta tersebut.

Meningat : 1. Undang - undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : -
0262/O/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : -
002/U/1995
d. Nomor : 021/I03.24/DS/93, tanggal 1 Mei 1993 tentang
Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Taman
Kanak-Kanak Swasta.

Memperhatikan : Surat Menteri Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta.

PERHUTUSKAN

Menotapkan :

Portman :

: Memohon ijin kepala

Yayasan :

: pemeran wanita sub Unit Desa Adipasir

Alamat :

: Desa Adipasir Kecamatan Rakit

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Taman -
Keruk-Keruk Swasta.

Nama Sekolah : TK Pertiwi II

Alamat :

: Desa Adipasir Kecamatan Rakit

Kodur :

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan -
penyelenggaraan Sekolah Taman Keruk-Keruk Swasta serta -
gaisma diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian Ijin
tersebut pada Diktum "Portman" akan dicabut.

Kotiga :

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sempai dengan 30 April 2002.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 1 Mei 1999

Yth. Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Banjarnegara



Drs. Hartono, H.P.M.
NIP. 130691237

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah.
2. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Banjarnegara
3. Kepala Kantor Depdikbud Rakit
- ✓ 4. Yth.